

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian dan Dasar Yuridis Tindak Pidana Korupsi**

Secara teoritis tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan pidana yang merugikan keuangan Negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberatasannya harus dilakukan secara luar biasa<sup>1</sup>.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm. 34

menimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana<sup>2</sup>.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>3</sup>.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka<sup>4</sup>. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup> *Ibid.* Ketentuan Umum.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung. 2007. hlm. 33

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 34

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas<sup>6</sup>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat pengertian korupsi sebagai berikut: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain<sup>7</sup>. Menurut Andi Hamzah arti kata harafiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *Corruption*, serta dalam bahasa Belanda *Korruptie*<sup>8</sup>. Sedangkan Black's Law Dictionary<sup>9</sup> mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

*“Corruption is an act done with an intent to give advantages inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person contrary to duty and the rights of others”.*

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum UU Tipikor. *Op. Cit.*

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta. 1997. hlm. 247

<sup>8</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1999. hlm.26

<sup>9</sup> Black's Law Dictionary Preview. [http://wordpress.org/2012/11/Black's\\_Law\\_Dictionary.html](http://wordpress.org/2012/11/Black's_Law_Dictionary.html) diakses tanggal 25 November 2012 Pkl. 19.30 WIB

*Transparency International*<sup>10</sup> menyatakan:

*“Corruption involves behaviour on part of officials in the public sector, wether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the missuse of the public power entrusted them.”*

(korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka).

Pengertian tindak pidana korupsi juga telah dirumuskan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara keseluruhan dapat dilihat pada Bab II (Tindak Pidana Korupsi), salah satu yang Penulis kutip adalah pengertian korupsi<sup>11</sup> pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Era reformasi, pemerintah berusaha untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berbagai upaya, di antaranya menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan bisa berlaku secara efektif, undang-undang tersebut sebagai berikut<sup>12</sup> :

---

<sup>10</sup> *Transparency International* searching. [http://www.google.com/2012/11/index/Transparency International/php.html](http://www.google.com/2012/11/index/Transparency%20International/php.html) diakses tanggal 25 November 2012 Pkl. 19.30 WIB

<sup>11</sup> Penjelasan Umum UU Tipikor. *Op. Cit.*

<sup>12</sup> Doddy Wuryanto. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung, 2002. hlm. 37

Tabel : Peraturan Perundang-undangan Korupsi Setelah Era Reformasi

Nomor	Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan
1	TAP MPR No. XI/MPR/1998	Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2	Undang-Undang No. 28 Tahun 1999	Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3	Undang-Undang No. 31 Tahun 1999	Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4	Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1999	Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
5	Keputusan Presiden No. 127 Tahun 1999	Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
6	Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000	Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7	Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000	Tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional
8	Undang-Undang No.20 Tahun 2001	Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
9	Undang-Undang No. 30 Tahun 2002	Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Sumber : Data Lampiran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

### 1. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan.

KUHAP merumuskan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang<sup>13</sup>.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Berdasarkan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum<sup>14</sup>.

Pengertian penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana<sup>15</sup>. Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan, Soesilo Yuwono mengatakan bahwa lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai “penyaring”, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.

---

<sup>13</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN. No.76 Tahun 1981 TLN No. 3209

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. hlm. 112

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 113

Penegasan dan pembedaan pengertian antara penyelidikan dan penyidikan sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum sehingga<sup>16</sup>:

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap rasa hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan Pasal 17 KUHP (Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup), semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia

Mengingat pentingnya fungsi penyelidikan dalam kaitannya dengan fungsi penyidikan dengan segala konsekuensinya (terutama ganti rugi dan rehabilitasi), maka banyak hal yang harus mendapat perhatian dan ketelitian dari pejabat penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan yang dimaksud<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> *Op. cit.* hlm. 115

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Op. cit.* hlm. 32

Adapun hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan ketelitian tersebut antara lain:

- a. Penyelidikan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
- b. Karena untuk dapat menentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana atau bukan merupakan suatu tindak pidana memerlukan pengetahuan pengalaman yang memadai, maka seyogyanya penyelidikan ditangani oleh petugas-petugas penyidik yang memenuhi syarat ditinjau dari pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu adalah bijaksana apabila penugasan para pejabat penyidik yang melakukan penyelidikan dilakukan secara selektif.
- c. Penyelidikan sebagai suatu usaha untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
- d. Setelah seorang penyidik mendapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, benar-benar merupakan suatu tindak pidana, maka ia masih harus menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Hal ini erat kaitannya dengan upaya penyidik dalam mengumpulkan bahan-bahan berupa keterangan-keterangan maupun benda-benda yang diperlukan bagi dilakukannya tindakan penyidikan atas tindak pidana tersebut. Jadi yang menjadi inti dari tindakan penyelidikan itu adalah mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu pada tahap ini, meskipun masih termasuk tahap penyelidikan, penyidik sudah harus mendapatkan gambaran tentang: tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan di mana terjadinya tindak pidana itu,



bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang ditimbulkannya, siapa yang melakukannya, dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang buktinya.

Penyelidik yang berwenang melakukan penyelidikan pada perkara pidana secara umum diatur oleh KUHAP dalam Pasal 1 angka 4, sebagai berikut: Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan<sup>18</sup>. Selanjutnya dalam Pasal 4 KUHAP juga disebutkan bahwa yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Tegasnya Penyelidik adalah setiap pejabat POLRI, sedangkan Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli tunggal POLRI<sup>19</sup>.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *onderzoek* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia)<sup>20</sup>. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti: Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> KUHAP. *Op. cit.*

<sup>19</sup> KUHAP. *Op. cit.*

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung. 2007. hlm. 59

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 60

KUHAP merumuskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>22</sup>.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Pengenyampingan perkara

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta

---

<sup>22</sup> KUHAP. *Op. cit.*

mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya<sup>23</sup>.

Adapun yang merupakan Penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah:

- 1) a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia  
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, penyidikan merupakan kewenangan dari pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai negeri sipil yang ditunjuk (PPNS). Agar para pejabat yang dimaksud mempunyai kewenangan menyidik maka harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan tertentu. Syarat-syarat kepangkatan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah<sup>24</sup>.

### **C. Pengertian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**

Setiap penyidikan perkara pidana terdapat kemungkinan pada penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan, dalam situasi demikian, oleh undang-undang (KUHAP), penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan<sup>25</sup>. KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*

pengaturan tentang tata cara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Akan tetapi dapat dirumuskan bahwa penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum<sup>26</sup>. Dalam setiap proses dimulainya penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukannya kepada penuntut umum. Begitu pula ketika dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib memberikan pemberitahuan. Hal ini dinyatakan dalam KUHAP Pasal 109 Ayat (2) yakni:

- a) Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan kepada: penuntut umum dan atau keluarganya.
- b) Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pemberitahuan penghentian harus segera disampaikan kepada: penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum

#### **D. Tinjauan Umum Penghentian Penyidikan Oleh Kejaksaan**

Undang-Undang yang mengatur mengenai kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik sudah berganti sebanyak tiga kali, yaitu yang pertama Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*

No.15 Tahun 1961 yang mengatur secara implisit kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan segala tindak pidana.<sup>27</sup> Kemudian undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991. Alasannya karena sudah tidak selaras dengan pembaruan hukum nasional yaitu pemberlakuan KUHAP dan lebih mengkonsentrasikan perannya di bidang penuntutan. Undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Undang-undang ini memberi wewenang penyidikan lagi pada Kejaksaan namun hanya tindak pidana khusus.<sup>28</sup> Tindak pidana khusus yang dimaksud adalah perkara pidana korupsi<sup>29</sup> dan hak asasi manusia.<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 53 dan 54 Statuta Roma, penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menyidik.<sup>31</sup> Statuta Roma atau *Rome Statute of The International Criminal Court* adalah persetujuan yang disepakati pada tahun 1998 oleh *United Nations Diplomats Conference of Plenipotentiaries on Establishment of an International Criminal Court* untuk membentuk *International Criminal Court* (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional.

ICC adalah pengadilan internasional yang permanen dan independen untuk melakukan penyidikan dan mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC sifatnya melengkapi keberadaan sistem peradilan nasional sebuah negara. ICC hanya akan memproses suatu perkara apabila suatu negara tidak memiliki kemauan atau

---

<sup>27</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>28</sup> Pasal 30 ayat (1) huruf d. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, LN. No. 191 Tahun 2000, TLN No.3911.

<sup>31</sup> Artikel hukum. [http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=lain+1 &f=statuta%20Roma.php](http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=lain+1&f=statuta%20Roma.php). diakses tanggal 26 November 2012 Pkl. 10.15 WIB.

kemampuan untuk menyidik dan menuntut perkara tersebut. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, namun ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Antara lain dengan menyempurnakan hukum acara pidana yang merupakan hukum acara untuk perkara pelanggaran hak asasi manusia dengan mengundangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan uraian tersebut, KUHAP menegaskan instansi Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum saja, namun pada pengaturan undang-undang yang lebih khusus instansi Kejaksaan dapat berfungsi menjadi dua, yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.

#### **E. Tinjauan Umum Penghentian Penyidikan Oleh KPK**

KPK dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kewenangan yang dimilikinya, selain berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK juga tidak lepas dari pengaturan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP). Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa:

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Selain KUHAP, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, KPK juga mengacu pada pengaturan di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat

(1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK:

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berlakunya beberapa undang-undang dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang penyidikan KPK bukanlah menunjukkan terjadi tumpang tindih hukum/ peraturan perundang-undangan, karena tetap berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*, di mana ketentuan hukum yang khusus akan mengenyampingkan hukum yang umum, jadi dalam melaksanakan fungsi penyidikannya, KPK tetap berdasar pada ketentuan peraturan umum yaitu KUHAP, kecuali terdapat hal lain yang diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu perbedaan kewenangan dalam proses penyidikan yang dimaksud adalah pengaturan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan: Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.